



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir 24 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 08 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 10 Mei 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 30 Juli 1998 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----
---tanggal 30 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bumirejo selama selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Bumirejo sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 1. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 15 Desember 1998;
 2. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 2004;Kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
 - a. Tergugat memberikan uang yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a dan b diatas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan jarang berkomunikasi satu sama lain;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 19 Mei 2021, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 telah berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Fri Yosmen, S.H, tertanggal 02 Juni 2021;

Bahwa setelah laporan mediasi dibacakan pada persidangan tanggal 02 Juni 2021, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan melalui jalur mediasi, dan Penggugat ingin bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat melalui kuasanya secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam surat gugatan tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, hal

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun dan damai dalam menjalani kehidupan rumah tangga demi mempertahankan keutuhan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Fri Yosmen, S.H pada tanggal 02 Juni 2021, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 02 Juni 2021 Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Juni 2021, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan melalui jalur mediasi, dan Penggugat akan mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam surat gugatan tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat, sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Muhammad Tsabbir Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Sim.